



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0494/Pdt.G/2017/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak dan Pengesahan Nikah antara :

Heruddin bin Camek, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gunung Karya RT. 01 RW. 03, Desa Senawang, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;

LAWAN

Hasnah binti Andung, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Batu Rotok RT. 01 RW. 01, Desa Batu Rotok, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan-keterangan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor. 0494/Pdt.G/2017/PA.Sub yang dilengkapi dan disempurnakan secara lisan di muka sidang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2005, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Lanteh.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda Mati, dan Termohon berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Andung, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Nur dan Zakaria dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Dusun Gunung Karya, RT. 001 RW. 003, Desa Senawang, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 11 tahun, sampai bulan Oktober 2016.
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ade Irma, umur 9 tahun, berjenis kelamin perempuan, kelas 3 SD.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Rotok dengan alasan pindah domisili, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan September tahun 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat dan menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 - b. Termohon dan pemohon sudah ada kesepakatan untuk bercerai yang di tanda tangan diatas meterai 6000, mengetahui Kepala Desa Senawang dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
 - c. Pemohon sudah menjatuhkan talak III terhadap Termohon, dan sudah menyerahkan Termohon kepada keluarganya.
9. Bahwa kini antara Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Lanteh untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2005 bertempat di Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
4. Biaya perkara menurut hukum.;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kesepakatan dan penunjukan pihak berperkara ditetapkan H. Akhmad Junaidi, S.H, Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Kompensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi tersebut Termohon Kompensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa termohon mengakui sebagian dalil permohonan pemohon dan menolak sebagian dalil yang lainnya;

Halaman 3 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa termohon mengakui adanya ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon, karena pemohon telah menikah dengan pemohon secara sah menurut agama Islam sebagaimana pada dalil permohonan pemohon;
3. Bahwa termohon mengakui meskipun adanya ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon namun tidak mempunyai bukti akta nikah;
4. Bahwa termohon mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon;
5. Bahwa termohon membantah dan menolak penyebab antara pemohon dan termohon;
6. Bahwa termohon menolak dan membantah dalil tentang penyebab pertengkaran, penyebab pertengkaran yang benar adalah karena sikap dan perangai pemohon yang tidak baik terhadap termohon, seperti pemohon pergi keluar rumah tanpa pamit, kalo pulang ke rumah sampai malam hari;
7. Bahwa termohon mengakui adanya perpisahan antara pemohon dengan termohon selama 10 bulan;
8. Bahwa termohon tidak keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Kompensi tersebut, Pemohon Kompensi menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Kompensi tersebut, termohon kompensi menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heruddin NIK 5204280107700018 yang diterbitkan di Sumbawa tertanggal 18-07-2013 telah dibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 834/05/SNG/IX/2017 tertanggal 08 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Senawang Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa telah dibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon Kompensi juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I Pemohon Kompensi : Khaeruddin bin Husen, lahir di Penyaring, 18 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Rt. 02 Rw. 06 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi karena saksi adalah kakak ipar Pemohon Kompensi;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus 2005 di Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, karena saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan pemohon dengan termohon tersebut adalah ayah kandung termohon bernama Andung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan pemohon dan termohon adalah Zakaria bersama dengan Muhammad Nur;
- Bahwa mahar pernikahan pemohon dengan Termohon adalah berupa seperangkat alat sholat telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus Duda Mati, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa pemohon dengan termohon tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan pemohon dengan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon belum mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah karena tidak mempunyai biaya dan pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang tidak rukun dan harmonis, karena pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dengan termohon adalah karena termohon tidak menurut pada arahan pemohon dalam rumah tangga, serta termohon suka mengomel dan marah marah hingga pemohon tidak diberi makan;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut pemohon dan termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Saksi II Pemohon Kompensi : Sulhanuddin bin Jamaluddin, lahir di Gunung Karya, 04 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 01 Rw. 01 Desa

Halaman 5 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senawang, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi karena saksi adalah kakak ipar Pemohon Kompensi;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan pemohon dengan termohon tersebut adalah ayah kandung termohon bernama Andung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan pemohon dan termohon adalah Zakaria bersama dengan Muhammad Nur;
- Bahwa mahar pernikahan pemohon dengan Termohon adalah berupa seperangkat alat sholat telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus Duda Mati, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa pemohon dengan termohon tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlakukan keabsahan pernikahan pemohon dengan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon belum mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah karena tidak mempunyai biaya dan pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang tidak rukun dan harmonis, karena pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dengan termohon adalah karena termohon tidak menurut pada arahan pemohon dalam rumah tangga, serta termohon suka mengomel dan marah marah hingga pemohon tidak diberi makan;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut, pemohon dan termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;
- Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon Kompensi membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi tidak mengajukan bukti di muka sidang meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ :

Halaman 6 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon (penggugat rekonsensi) di samping menjawab permohonan pemohon (tergugat rekonsensi) sekaligus juga mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi atau gugatan balik secara lisan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat rekonsensi menuntut tergugat rekonsensi nafkah madliyah atau nafkah lampau saat berpisah tempat tinggal selama 10 bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Bahwa penggugat rekonsensi menuntut tergugat rekonsensi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Bahwa penggugat rekonsensi menuntut mut'ah berupa uang dari tergugat rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut tergugat rekonsensi memberikan jawaban secara lisan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk nafkah lampau selama 10 bulan, tergugat rekonsensi sanggup memberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Bahwa untuk nafkah iddah selama 3 bulan, tergugat rekonsensi sanggup memberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa untuk mut'ah tergugat rekonsensi sanggup memberikan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Bahwa tergugat rekonsensi bekerja sebagai petani dengan hasil 1 kali panen dalam satu tahun;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat rekonsensi tersebut penggugat rekonsensi memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya penggugat rekonsensi menyetujui kesanggupan tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas replik dari penggugat rekonsensi tersebut tergugat rekonsensi menyampikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensinya;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi tidak mengajukan bukti di muka sidang untuk meneguhkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi tidak mengajukan bukti di muka sidang untuk meneguhkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konpersi/Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap mempertahankan kehendaknya;

Halaman 7 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai pada akhir persidangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak mengajukan apapun lagi kecuali mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Kompensi untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai talak sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal Termohon Kompensi (isteri) dan tempat tinggal Termohon Kompensi berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Kompensi yakni Pemohon Kompensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami Termohon Kompensi, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap isteri di depan pengadilan;

Halaman 8 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tersebut ditempuh di samping merupakan kewajiban moral dalam setiap proses penyelesaian perkara tetapi juga merupakan perintah dan amanat yang dibebankan oleh undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta guna memenuhi ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yakni dalil-dalil permohonan cerai talak dan pengesahan nikah dari pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon agar pernikahannya dengan termohon dinyatakan sah serta diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi telah mengajukan jawaban di muka sidang yang pada pokoknya Termohon Kompensi mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Termohon Kompensi atas dalil permohonan Pemohon Kompensi, yakni Termohon Kompensi mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi maka dalil permohonan Pemohon Kompensi dianggap telah terbukti dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi diakui oleh Termohon Kompensi sehingga telah terbukti dengan sempurna, namun majelis hakim tetap mewajibkan adanya bukti-bukti di persidangan agar tidak terjadi kebohongan dalam perkara perceraian dan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa, selanjutnya perumusan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak bersumber dari dalil permohonan Pemohon Kompensi dan jawaban Termohon Kompensi, yakni apakah pernikahan pemohon kompensi dan termohon kompensi sesuai menurut hukum syara' dan perundang

Halaman 9 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku serta apakah rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tulis (P.1) yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Kompensi merupakan akta otentik yang memberi bukti tentang identitas diri Pemohon Kompensi bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa bukti tulis (P.2) berupa Surat Keterangan Kematian merupakan surat yang dibuat oleh pejabat berwenang, oleh karena tidak ada bantahan maka alat bukti tersebut setara dengan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti istri Pemohon Kompensi telah meninggal dunia pada saat Pemohon Kompensi menikah dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon Kompensi juga telah mengajukan saksi yakni Khaeruddin bin Husen dan Sulhanuddin bin Jamaluddin;

Menimbang bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil dalil permohonan, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui pemohon dan termohon telah menikah menurut agama Islam;
- Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah termohon, dengan dua orang saksi;
- Saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon tidak tercatat karena tidak mempunyai biaya;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil permohonan yakni saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah menurut tata cara agama Islam, sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bersesuaian dengan dalil dalil permohonan pemohon, hal tersebut menunjukkan fakta fakta yang dikemukakan

Halaman 10 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemohon adalah fakta yang sebenarnya, oleh karena itu nilai daya bukti saksi saksi Pemohon telah mendukung seluruh dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan pemohon maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni:

1. pokok dalil permohonan pengesahan nikah dan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon, telah terbukti kebenarannya, baik berdasarkan pengakuan termohon serta berdasarkan keterangan saksi di depan sidang;
2. Antara pemohon dan termohon telah menikah menurut tata cara agama Islam;
3. Ayah kandung termohon konpensi yang menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dan termohon konpensi;
4. Adanya saksi nikah dua orang laki laki dan mahar dalam pernikahan pemohon dan termohon konpensi;
5. Tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan dan tidak ada yang berkeberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon Konpensi;
6. Tidak ada orang lain yang mengaku sebagai suami termohon konpensi atau istri pemohon konpensi;
7. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
8. Antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil permohonan pemohon tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan permohonan ijin talak sekaligus permohonan pengesahan nikah, sehingga majelis hakim mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah pemohon konpensi dengan termohon konpensi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena Pemohon dan Termohon Konpensi adalah beragama Islam, maka pernikahan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi harus ditinjau menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi pemohon bersesuaian dengan dalil dalil permohonan pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat fakta hukum yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan telah mendukung dalil permohonan pemohon, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pemohon dan termohon konpensasi, dengan demikian dalil dalil permohonan pemohon konpensasi tentang pengesahan nikah telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum pernikahan pemohon dan termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana termuat pada pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan syarat syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiadaan pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan pemohon tersebut Majelis Hakim berkeyakinan pernikahan pemohon dengan termohon telah dilaksanakan memenuhi ketentuan pernikahan baik secara hukum syara' maupun peraturan perundangan, karena patut diyakini pula apabila terdapat hal yang membatalkan pernikahan dalam pelaksanaan pernikahan pemohon dengan termohon, maka akan terdapat pihak yang berkeberatan dan menyatakan pembatalan pernikahan pemohon dengan termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena pernikahan pemohon dengan termohon telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan maka pernikahan pemohon dengan termohon telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik menurut hukum syar'i maupun peraturan perundangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara pemohon dan Termohon tidak ada hubungan ataupun hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya pernikahan pemohon dan termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan pemohon dan termohon tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 22 Undang undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan pemohon dan termohon, Majelis Hakim berpendapat pernikahan pemohon dan termohon tidak melanggar ketentuan pencegahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, terbukti pernikahan pemohon dan termohon telah terbukti berdasarkan hukum

Halaman 12 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya pernikahan pemohon dan termohon patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Dan (patut) diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang dewasa dan sehat rohaninya."

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan pemohon dilaksanakan setelah lahirnya Undang undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat dalam dokumen akta nikah, hal tersebut tidak dapat menjadi halangan untuk mendapatkan penetapan pernyataan sah pernikahannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya adalah perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, dengan demikian permohonan pengesahan nikah pemohon telah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang kedua, yakni tentang rumah tangga pemohon dan termohon, setelah meneliti secara cermat dan seksama permohonan dan menilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti serta apa yang diketahui oleh hakim di depan persidangan kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta, maka dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya perkara dalil permohonan ijin talak pemohon menjurus dan mengkristalisasi pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagai manifestasi dan aplikasi konsep berpikir di atas, dan diterapkan dalam kasus perkara ini, dengan adanya fakta hukum telah terpenuhinya unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut, di dalamnya terkandung indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sulit dirukunkan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Halaman 13 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang bahwa salah satu ciri rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana keselarasan, keserasian, keseimbangan, kebersamaan dan persahabatan serta keakraban satu sama lain, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa keadaan suami isteri pisah tempat tinggal merupakan gejala yang nampak sebagai salah satu ciri gambaran hati dan jiwa keduanya sudah tidak bersatu lagi dalam mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Menimbang, bahwa terwujudnya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan ciri antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dan mengkaji uraian mengenai kategori fakta hukum pertama, dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan fakta hukum antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal yakni :

1. Antara pemohon dengan termohon secara nyata (*de facto*) sudah hidup berpisah tidak serumah lagi dan saling berjauhan;
2. Antara pemohon dengan termohon secara konsep berpikir tidak bersatu lagi, tidak seiring sejalan bahkan tujuan sudah berseberangan;

Halaman 14 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua antara Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan menggambarkan visi dan misi awal dibangunnya lembaga perkawinan, tidak lagi menjadi konsep ideal yang ingin dicapai bersama, karena sikap tidak ingin rukun merupakan aksi kebalikan dari konsep hidup rukun sebagai ciri keluarga bahagia harmonis;

Menimbang, bahwa fakta sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata indah perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan menunjukkan hati Pemohon dengan Termohon sudah sulit diikat lagi dengan ikatan lahir batin yang kokoh dalam lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa jika konsep tersebut di atas diaktualisasikan dengan sungguh-sungguh, akan tumbuh dengan subur rasa saling memiliki dan saling membutuhkan, oleh karena itu kedudukan suami terhadap isterinya dan sebaliknya, ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita, bukan saja untuk menutupi aurat sebagai aib dan kekurangan diri kita, tetapi juga untuk melindungi dari panas dinginnya kehidupan, sebagaimana Allah mengibaratkan dalam bahasa Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut :

وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ شَيْءٌ
Artinya : "Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu;

Menimbang, bahwa ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita maka suami isteri harus saling menutupi kekurangannya bukan saling membuka dan menyalahkan, harus saling melindungi bukan saling bermusuhan, harus saling membutuhkan seperti butuhnya kita pada pakaian, serta saling menghormati dan memuliakan sebagaimana terhormat dan mulianya orang yang berpakaian dibandingkan dengan orang yang auratnya terbuka;

Menimbang, bahwa apabila dikaji fakta kehidupan suami isteri secara umum, kita dapat menemukan kondisi hampir tidak mungkin suatu rumah tangga selalu mulus tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, karena hal tersebut sesuatu yang alami sekaligus juga merupakan suatu keburukan yang harus segera dipecahkan, oleh karena itu tidak berarti semua problematika rumah tangga harus diselesaikan

Halaman 15 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perceraian, sehingga diperlukan upaya guna mengatasi kemelut rumah tangga, agar tidak menjadi duri dalam kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendamaikan para pihak, telah ditempuh upaya nasihat yang menyentuh hati, memberi pemahaman mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, dan menawarkan konsep merawat keharmonisan keluarga serta semua upaya untuk melunakkan kerasnya keinginan untuk bercerai, akan tetapi semua itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa metode menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstituir) terhadap kasus ini, perlu dipilah dari dua sisi pandang (aspek) hukum yakni aspek nilai ideal atau yang seharusnya dalam suatu perkawinan (*das sollen*) dan aspek senyatanya (*das sein*) dalam rumah tangga pemohon dan termohon, yang dengan pemilahan antara nilai ideal dengan nilai senyatanya kita dapat membaca, menilai dan menghayati serta menerapkan norma hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat;

Menimbang, bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 33 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan "Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", karena lembaga perkawinan digolongkan sebagai tolong menolong dalam perbuatan kebajikan dan takwa, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al Maidah ayat : 2;

وَالَّذِينَ آمَنُوا تَتَوَفَّوْنَ بَيْنَهُمْ فَيُضَرَّحُونَهَا فَمِنْ غَضَرٍ فَأَصْحَابُهَا فَيُحْسِنُونَ كُنُفَهُمْ وَيُؤْتُونَ مِنْهَا حَقَّهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.....

Artinya : ".....dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan".....;

Menimbang, bahwa perkawinan termasuk kerja sama tolong menolong dalam kebajikan, karena pemenuhan kewajiban masing-masing dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami isteri, merupakan bentuk kerja sama saling menolong untuk mencapai tujuan perkawinan meskipun fungsi dan perannya berbeda;

Menimbang, bahwa Allah mensyariatkan perkawinan merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam, sebagai jalan hidup yang diatur oleh Allah untuk kemaslahatan manusia dalam arti yang luas;

Menimbang, bahwa sebagai landasan berpikir yang harus dipahami, konsep pengertian pernikahan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "Akad yang sangat kuat (*miitsaaqan ghaliidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", oleh karena itu melaksanakan perkawinan

Halaman 16 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala akibat hukum yang melahirkan hak dan kewajiban yang bertimbang balik, merupakan implementasi dari ketaatan seorang hamba kepada Allah;

Menimbang, bahwa setelah memaparkan, menguraikan dan menjelaskan nilai ideal (*das sollen*) dalam suatu lembaga perkawinan sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dalam menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstituir), berikut ini akan dipertimbangkan nilai senyatanya (*das sein*) dalam kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon beserta penerapan norma hukumnya, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik, padahal hidup suburnya rumah tangga bersumber dari rasa cinta, ketenangan dan kedamaian bukan saling bermusuhan, pertentangan dan perkelahian;

Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas, apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruh perkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat ” **درء المفا سد مقدم على جلب المصالح**

Halaman 17 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya ;“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan “Kemudharatan harus dihilangkan” (الضرر يزال) dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumahtangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

وَالطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۖ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَكَانٍ تَسْكُنُونَ ۚ فَإِنْ رَجَعْتُمُوهُنَّ أَمْسِكُوهُنَّ بِطَوْلٍ وَلَا مَحْرُمَاتٍ ۚ فَإِنْ رَجَعْتُمُوهُنَّ أَمْسِكُوهُنَّ بِطَوْلٍ وَلَا مَحْرُمَاتٍ ۚ فَإِنْ رَجَعْتُمُوهُنَّ أَمْسِكُوهُنَّ بِطَوْلٍ وَلَا مَحْرُمَاتٍ ۚ

Artinya ; “Talak (yang boleh dirujuk) adalah dua kali, maka peganglah dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan dengan cara yang baik,.....”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memegang secara ma'ruf adalah agar bergaul antara suami isteri menurut cara yang ma'ruf, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

Artinya : ".....dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf.....";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, akad nikah sebagai perjanjian suci yang sangat kokoh, harus dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yang mengandung makna agar dalam seluruh sikap, tutur dan perbuatan menjalani pergaulan suami isteri, dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf yang dilandasi iman dan takwa kepada Allah serta penuh rasa tanggungjawab;

Menimbang, bahwa makna perintah "maka peganglah dengan cara yang ma'ruf atau lepaskan dengan cara yang baik", dapat diartikan jika tidak mampu mengemban amanah tersebut dengan baik, maka melepaskan dengan cara yang baik dan ma'ruf, merupakan sikap dan tindakan yang bukan saja bijaksana tetapi juga merupakan tanda kebaikan dan kemuliaan akhlak seorang muslim;

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

Artinya : ".....dan janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....";

Menimbang, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga yang menyebabkan isteri atau suami atau kedua-duanya berada dalam kesusahan, kesengsaraan dan penderitaan, akan menimbulkan kemudharatan, karena jika dibiarkan berlarut dalam rentang waktu yang lama akan menumbuhkan benih sikap antipati bahkan kebencian dalam dada, dan salah satu akibat buruknya adalah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami atau isteri dengan baik, yang akan membuka pintu lahirnya kemaksiatan baru dalam segala bentuk dan sifatnya;

Menimbang, bahwa melaksanakan perkawinan merupakan bagian dari perintah Allah untuk mencapai kebahagiaan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi jika untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut terlalu sulit, maka syariat juga memberi jalan keluar dari kesempitan dan penderitaan menanggung, menjalani dan mempertahankan perkawinan dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menjadikan dalam agama suatu kesempitan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 78 sebagai berikut :

Artinya : ".....dan janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “.....dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.....”;

Menimbang bahwa jika suami atau isteri sudah tidak saling mencintai, maka perpecahan dan keretakan rumah tangga akan terjadi, dan kondisi rumah tangga yang demikian sudah menyimpang jauh dari tujuan awal dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu keadaan yang amat sulit dilakukan, untuk membungkus rapi keutuhan rumah tangga seolah-olah dari luar terlihat bersatu, tetapi hakekatnya antara suami isteri tersimpan bara api perselisihan dan permusuhan yang membara, sungguh perkawinan yang demikian amat mudharat untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah berulang kali membingkai indah keharmonisan setiap ada perselisihan dan pertengkaran, tetapi kejadian yang seperti itu terus berulang seiring dengan perjalanan waktu sehingga amat sulit menata indah kebahagiaan perkawinan di atas hati yang sudah hancur berserakan, maka sudah tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkan selain perceraian;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sedemikian rupa sudah pecah dan sudah hancur berantakan, maka memaksa mempertahankan rumah tangga yang demikian mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum, hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut :

□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon Kompensi angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang meminta agar diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak dapat untuk dikabulkan dengan berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Halaman 20 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan yang meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mencatat perceraian dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya gugatan rekonpensi, perlu dipertimbangkan sisi ketentuan hukumnya yakni berdasarkan Pasal 158 Rbg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama atau setidak-tidaknya sebelum waktu pembuktian, sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 158 Rbg dan memiliki faktor pertautan hubungan yang erat, oleh karenanya gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini pihak pemohon dalam konpensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai tergugat rekonpensi sedangkan pihak termohon dalam konpensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum rekonpensi, sepanjang hal-hal yang berhubungan dengan pertimbangan hukum dalam konpensi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonpensi merupakan rangkaian dalil gugatan tentang :

1. Gugatan pertama tentang nafkah lampau pisah tempat tinggal selama 10 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Gugatan kedua tentang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Gugatan kedua tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut, tergugat rekonpensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan penggugat rekonpensi dengan kualifikasi, yakni tergugat rekonpensi sanggup memberikan nafkah lampau selama 10 bulan pisah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat rekonpensi tersebut, penggugat rekonpensi tidak keberatan atas jawaban tergugat rekonpensi;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban tergugat rekonpensi di atas, dengan bertitik tolak dari prinsip-prinsip pemeriksaan perkara, apabila ditinjau dari teori hukum pembuktian dapat ditegaskan fakta bahwa dalil-dalil yang dinilai sebagai bantahan itulah yang menjadi pokok sengketa di antara para pihak,

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pembuktian, dalil yang diakui oleh pihak lawan adalah terbukti, oleh karena dalil jawaban tergugat rekonpensi telah diakui oleh penggugat rekonpensi, maka dalil jawaban tergugat rekonpensi telah terbukti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, oleh karena yang terbukti adalah dalil jawaban tergugat rekonpensi, selanjutnya majelis merumuskan masalah antara para pihak sebagai berikut :

1. Apakah gugatan tentang nafkah lampau berdasar hukum atau tidak ?
2. Apakah gugatan tentang nafkah iddah berdasar hukum atau tidak ?
3. Apakah gugatan tentang mut'ah berdasar hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa penggugat maupun tergugat rekonpensi tidak mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil gugatan maupun jawaban, oleh karenanya majelis mempertimbangkan dengan berpijak pada pengakuan masing masing di depan sidang;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan penggugat dan tergugat dalam gugatan dan jawaban rekonpensi yang dikaitkan juga dengan dalil gugatan dan dalil jawaban konpensi, pokok-pokok keterangan penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat rekonpensi sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Tergugat rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada penggugat rekonpensi selama perpisahan;
- Tergugat rekonpensi sanggup memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 22 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan, jawaban, replik, duplik dan menilai serta mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat konstatir dan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Fakta hukum pertama tentang gugatan nafkah lampau sebagian berdasarkan hukum;
2. Fakta hukum kedua gugatan tentang nafkah iddah sebagian berdasarkan hukum;
3. Fakta hukum ketiga gugatan mengenai mut'ah sebagian berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dikaji secara cermat dan teliti, dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan berpijak dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi hukum (penalaran hukum) sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa sehubungan dengan gugatan tentang nafkah lampau, meskipun telah dirumuskan fakta hukum sebagian telah berdasarkan hukum akan tetapi ada satu konsep berpikir yuridis yang harus dipertimbangkan yakni apakah gugatan tentang nafkah lampau tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa untuk bisa menentukan apakah gugatan nafkah lampau bisa dikabulkan atau tidak, maka harus mengacu dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah nafkah lampau;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah lampau yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada aspek hukum yang harus dipertimbangkan apakah penggugat rekonsensi berhak mendapat nafkah lampau dan apakah jumlah nafkah lampau yang dituntut berdasarkan keputusan hukum;

Menimbang bahwa aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri adalah hak untuk memperoleh nafkah sebagaimana gugatan Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dilihat dari kacamata fikih, tuntutan hak lahir setelah dipenuhinya kewajiban dengan baik, bukan menuntut hak tetapi dengan mengabaikan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ada dua perbuatan yang berdampak hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi;

1. Penggugat Rekonsensi tidak terbukti telah menolak untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, karena penyebab perpisahan rumah tangga yang adalah karena adanya pertengkaran dalam rumah tangga;

Halaman 23 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat Rekonpensi tidak terbukti telah melanggar kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami;

3. Tergugat rekonpensi sanggup untuk memberikan nafkah lampau;
Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua unsur diatas, maka Penggugat Rekonpensi harus dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) kepada suami ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti nusyuznya seorang istri, dari segi fikih munakahat maka isteri berhak untuk memperoleh hak atas nafkah lampau;

Menimbang, bahwa perlunya mempertimbangkan aspek hukum hak-hak apa saja yang diperoleh oleh seorang isteri dalam masa lalu karena berdasarkan pada dua alasan mendasar yakni :

1. Untuk menentukan hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat;
2. Agar tidak terjadi kezaliman menerapkan hukum baik kepada suami maupun kepada isteri;

Menimbang, bahwa kedua aspek hukum di atas sangat penting untuk dipertimbangkan berdasarkan alasan agar tidak mengurangi hak yang seharusnya diperoleh atau melebihi yang bukan haknya pada sisi isteri, dan tidak berbuat zalim pada suami dengan membebani yang bukan kewajiban atau melebihi yang bukan menjadi bebannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan di atas asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keseimbangan yang menegaskan harus ada keseimbangan antara hak dengan kewajiban atau antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan senyatanya (*das sein*), sehingga tercipta kondisi yang selaras, serasi dan seimbang yang dalam kaitannya dengan hak seorang wanita Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

وَالْمَرْءُ لِلنِّسَاءِ مِثْلُ حَقِّهِ فِي الْوَدْعِ وَالْمَرْءُ لِلنِّسَاءِ مِثْلُ حَقِّهِ فِي الْوَدْعِ

Artinya :

“.....dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf“;

Menimbang, bahwa menurut asas keadilan yakni menempatkan sesuatu pada porsinya atau tempat yang tepat, sesuai dengan asas keadilan harus adil bagi yang menuntut hak tetapi juga harus adil bagi yang dituntut kewajiban, oleh karena itu harus ditegakkan keadilan bagi keduanya;

Halaman 24 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi pendekatan praktek, pengertian asas keseimbangan dan asas keadilan masih bersifat abstrak, untuk lebih konkritnya harus berpijak pada asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa menetapkan ketentuan hukum nafkah lampau harus berdasarkan asas sesuai kemampuan karena menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

﴿.....﴾

Artinya: "...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya..."

Menimbang, bahwa perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari asas sesuai kemampuan, sebagaimana pertimbangan hukum di atas ukuran konkrit kemampuan adalah penghasilan;

Menimbang, bahwa setelah menetapkan asas sesuai kemampuan dan kemampuan difokuskan pada penghasilan, oleh karena dalil jawaban tergugat rekonpensi yang terbukti benar, maka cara mengukur kemampuan adalah berdasarkan dalil suami;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan tergugat rekonpensi sesuai dengan kesanggupan tergugat rekonpensi yang telah diakui oleh penggugat rekonpensi sehingga hal tersebut dianggap oleh majelis telah memenuhi kewajiban dan kelayakan bagi penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan besarnya beban atas tergugat rekonpensi dengan berpatokan pada fakta kemampuan ekonomi tergugat rekonpensi, berdasarkan bukti pengakuan masing masing pihak, majelis berpendapat dalam menentukan dan menetapkan nafkah lampau bagi penggugat rekonpensi selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua mengenai tuntutan hak atas nafkah iddah pertimbangannya sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonpensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tergugat rekonpensi memberikan jawaban bahwa tergugat rekonpensi sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi membenarkan jawaban tergugat rekonsensi tersebut, majelis berpendapat bahwa fakta hukum yang terbukti adalah jawaban tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya untuk bisa menentukan apakah gugatan nafkah iddah bisa dikabulkan atau tidak, maka harus mengacu dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada bekas istrinya apabila istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gugatan nafkah iddah adalah apakah penggugat rekonsensi berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dengan kualifikasi tergugat rekonsensi tidak sanggup sebesar tuntutan penggugat rekonsensi namun sanggup memberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang telah diakui dan dibenarkan oleh penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ada dua perbuatan yang berdampak hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi;

1. Penggugat Rekonsensi tidak terbukti meninggalkan kewajiban sebagai istri tergugat rekonsensi, karena tergugat rekonsensi memberikan kesanggupannya berarti mengakui tidak adanya perbuatan nusyuz;
2. Penggugat Rekonsensi tidak terbukti telah melanggar kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami;
3. Penggugat Rekonsensi menerima kesanggupan tergugat rekonsensi dalam jawaban tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua unsur tidak adanya perbuatan nusyuz dan kerelaan penggugat rekonsensi diatas, maka Penggugat Rekonsensi harus dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak melakukan

Halaman 26 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan nusyuz (durhaka) kepada suami serta terbukti jawaban tentang kesanggupan tergugat rekonpensi benar berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti nusyuznya seorang istri, dari segi fikih munakahat maka isteri berhak untuk memperoleh hak atas nafkah iddah karena penggugat adalah seorang isteri yang ditalak suami dan masuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri yang berada dalam masa iddah talak raj'i berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa jika ketentuan di atas dikaitkan dengan gugatan rekonpensi dalam perkara ini penggugat rekonpensi hanya menggugat nafkah iddah;

Menimbang, bahwa apabila ditilik dari kategori masa iddah, penggugat rekonpensi selama proses persidangan tidak ditemukan ciri sedang dalam keadaan hamil sehingga tidak masuk kategori hamil atau kategori tidak pernah haid karena nyatanya sudah mempunyai seorang anak karena sudah menjadi pengetahuan umum dan sunatullah wanita normal mengalami haid;

Menimbang, bahwa dengan perhitungan siklus haid yang demikian bisa dikonversikan dalam hitungan bulan guna memudahkan perhitungan waktu dapat dinominalkan masa haid penggugat rekonpensi adalah tiga bulan;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang keempat sehubungan dengan gugatan tentang nafkah iddah adalah apakah jumlah nilai gugatan nafkah iddah sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan di atas beberapa asas asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa oleh karena masing masing pihak tidak mengajukan bukti, sehingga majelis berpatokan pada keterangan dalam proses jawab menjawab, telah ditemukan fakta hukum bahwa terbukti besarnya kemampuan tergugat rekonpensi sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Halaman 27 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan tergugat rekonsensi sesuai dengan profesinya serta kewajaran dan kelayakan bagi penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa majelis selanjutnya mempertimbangkan besarnya beban atas tergugat rekonsensi dengan berpatokan pada kesanggupan tergugat rekonsensi yang telah diakui dan diterima oleh penggugat rekonsensi, oleh karenanya majelis berpendapat tergugat rekonsensi mempunyai kemampuan sebagaimana yang didalilkan dalam jawaban tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, besarnya nafkah iddah harus sesuai dengan kemampuan suami dan kewajaran serta kemampuan dan kewajaran tersebut sudah diketahui oleh hakim, karena itu besarnya nafkah iddah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan fakta hukum ketiga tentang gugatan mengenai mut'ah yang terbukti sebagian, apakah bisa dikabulkan atau tidak ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni :

1. Apakah penggugat rekonsensi berhak untuk memperoleh mut'ah;
2. Apakah jumlah nilai tuntutan berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah penggugat rekonsensi berhak memperoleh uang mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul;
2. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an ketentuan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

1. surat Al-Baqarah ayat 236 :

Halaman 28 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan";

Artinya : ".....Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan";

2. surat Al-Baqarah ayat 241 :

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa";

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa";

3. surat Al-Ahzab ayat 49 :

Maka berilah mereka mut'ah dan ceraikanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya";

Artinya : ".....Maka berilah mereka mut'ah dan ceraikanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari segi tujuan hukum Islam termasuk di dalamnya hukum munakahat lebih khusus lagi dalam konteks kasus ini hukum perceraian, tujuan penetapan hukum harus mewujudkan tujuan hukum yakni mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan pokok perkara dalam kasus ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi termasuk hal yang sunat bukan wajib;

Halaman 29 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah yang sunat, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim menetapkan penggugat rekonsensi berhak untuk memperoleh uang mut'ah;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya penggugat rekonsensi mendapat mut'ah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan uang mut'ah apakah berdasarkan kepatutan atau tidak;

Menimbang bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mut'ah maka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mut'ah harus patut mempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan dalam pertimbangan hukum ini adalah dari sisi syariat atau hukum Islam karena menyangkut segi pembebanan hukum;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan nafkah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, dan patokan kemampuan harus berdasarkan penghasilan dan jumlah penghasilan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan terbukti;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, telah ditemukan fakta jumlah penghasilan tergugat rekonsensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan gugatan penggugat rekonsensi yang menuntut mut'ah bagi penggugat rekonsensi berupa uang sebagaimana berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan besarnya beban atas tergugat rekonsensi dengan berpatokan pada fakta kemampuan ekonomi tergugat rekonsensi, berdasarkan fakta dan pertimbangan majelis tentang kesanggupan tergugat rekonsensi yang diakui oleh penggugat rekonsensi, majelis berpendapat tergugat rekonsensi mempunyai kemampuan sebagaimana yang didalilkan dalam jawaban oleh tergugat rekonsensi;

Halaman 30 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya apabila telah pernah berhubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kemampuan ekonomi tergugat rekonsensi serta lamanya penggugat dan tergugat rekonsensi dalam berumah tangga, majelis berpendapat kesanggupan tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut telah memenuhi kewajaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa telah memenuhi keadilan dan kewajaran apabila ditetapkan penghukuman atas tergugat rekonsensi berupa pemberian mut'ah bagi penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat rekonsensi terbukti sebagian, maka dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta agar tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah lampau dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan nafkah lampau bagi penggugat rekonsensi selama 10 bulan pisah tempat tinggal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta agar tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan nafkah iddah bagi penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta agar tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah berupa uang dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan mut'ah bagi penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensasi;

Halaman 31 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2005 di Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa;
3. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (Heruddin bin Camek) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (Hasnah binti Andung) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa dan Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa untuk dicatatkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah lampau yang dilalaikan kepada penggugat rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum tergugat rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum tergugat rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat rekonpensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis, serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Najamuddin,

Halaman 32 dari 33 : Putusan nomor : 0494/Pdt.G/2017/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat
Rekonpensi dan di luar hadirnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim anggota I,

ttd.

H. Ahmad Gani, S.H

Hakim anggota II,

ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Ketua Majelis,

ttd.

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Panitera Pengganti,

ttd.

Najamuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.291.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

30.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya;
Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H